

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negara hukum artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan hanya atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Hal ini merupakan dasar konstitusional yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hukum merupakan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Siapa pun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proses hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, hukum melindungi kepentingan manusia. Hukum dapat diartikan sebagai aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya. Seperti yang dijelaskan oleh R. Soeroso di dalam bukunya, menurutnya “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.²

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

Kepolisian sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Dimana dalam proses penegakannya Polri sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dalam melaksanakan proses penyidikan dalam perkara suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dalam proses penyidikan, para petugas kepolisian memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang yaitu wewenang untuk melakukan tindakan paksa kepada setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satunya melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Penyitaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan hukum terhadap suatu barang yang diduga sebagai barang bukti tindak pidana karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dimusnahkan dan menutupi suatu tindak pidana. Penyitaan merupakan salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimaksudkan untuk menetapkan dengan jelas bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan sebagai bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, karena tanpa alat bukti pelanggaran terhadap suatu tindak pidana tidak

dapat diajukan ke pengadilan. Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Selanjutnya pada Pasal 38 ayat (2) KUHAP, menjelaskan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan.

Adapun menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan fungsi benda sitaan secara jelas di sebutkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menjelaskan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian karena barang bukti memiliki nilai atau fungsi serta bermanfaat dalam upaya penyidikan meskipun benda sitaan tersebut secara yuridis formal bukan merupakan alat bukti yang sah. Oleh karena

itu, penyidik dapat melakukan penyitaan agar tindak pidana tersebut lengkap dengan barang bukti.

Menurut Ansori Sabuan, barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana.³ Barang bukti merupakan barang yang ditemukan oleh penyidik dan kemudian disita untuk dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. Kedudukan barang bukti yaitu sebagai bukti tambahan yang dibutuhkan sebagai pendukung alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Barang bukti memiliki fungsi yang sangat penting dalam membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan membuktikan bahwa benar ada pelaku pada tindak pidana tersebut.

Salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana khusus adalah tindak pidana narkoba. Secara etimologi narkoba berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan “*narcosis*” yang berarti *mebius*,⁴ terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵ Secara farmakologis istilah yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁶ Secara terminologis narkoba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah obat

³ Andi Hamzah, 1995, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptartha Jaya, Jakarta, hlm. 254

⁴ Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

⁶ Soedjono, D., 1997, *Narkoba dan Remaja*, Alumni, Bandung, hlm. 3

yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁷

Sifat dari zat yang terkandung di dalam narkotika tersebut dapat berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada sikap, perilaku, perasaan, pandangan, kesadaran, dan cara berpikir seseorang serta dapat menyebabkan halusinasi selain digunakan dalam pembiusan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia merupakan salah satu negara yang darurat narkoba. Permasalahan narkoba selalu bersifat mendesak dan sangat kompleks. Permasalahan ini selalu meningkat dari tahun ke tahun, terbukti dengan meningkatnya angka penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban narkoba selalu meningkat dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Kekhawatiran tersebut diperparah dengan maraknya perdagangan ilegal yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda.

⁷ Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 609

Hal ini menyebabkan tindak pidana narkotika di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.

Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam delik khusus karena di atur dengan undang-undang tersendiri atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun tidak secara tegas ditentukan bahwa tindak pidana yang di atur didalamnya adalah kejahatan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah kejahatan dan dapat dipidana. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka jika dilakukan kegiatan di luar kepentingan tersebut, maka itu sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan oleh pengguna narkotika secara ilegal yang sangat berbahaya bagi jiwa manusia.⁸

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi serta menggunakan teknologi yang canggih, sehingga diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani hal tersebut. Aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan dan peredaran gelap narkotika antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian atau lembaga

⁸ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.5

pemerintah non kementerian yang termasuk ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang narkotika. Oleh karena itu, penyidikan tindak pidana narkotika dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional.

Dengan meningkatnya tindak pidana di Indonesia, ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana narkotika juga semakin meningkat dengan model operandi yang berbeda sehingga berkembang pula jenis barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum dari pelaku kejahatan atau tersangka untuk kemudian di proses secara hukum yaitu dimusnahkan, dimana dalam penelitian ini dilakukan oleh penyidik kepolisian. Ketika barang bukti narkotika telah disita oleh penyidik sebagai alat bukti dalam tindak pidana, maka penyidik harus menjamin penyimpanan barang bukti tersebut berada dalam pengawasannya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, bahwasanya benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, serta penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Dimana dalam hal ini penyidik kepolisian bertanggungjawab atas pemeliharaan, penyimpanan dan perawatan benda sitaan dengan baik, karena benda sitaan tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa selama

belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara pada daerah yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor kepolisian, kantor kejaksaan dan di gudang bank pemerintah setempat atau bahkan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat semula benda atau barang bukti tersebut disita.

Dalam pelaksanaannya, kenyataannya barang bukti yang dipelihara, disimpan, dan dirawat atau dicatat, didaftarkan bahkan dimusnahkan tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP bahwasanya benda sitaan disimpan secara khusus di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan terdapat pejabat khusus yang berwenang terhadap pengelolaan barang bukti tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti. Serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwasanya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika atau prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika atau prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan. Namun hal ini justru disalahgunakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, dimana dalam hal ini adalah penyidik kepolisian, yang menyebabkan barang bukti yang

disita tidak tercatat dalam pembuktian dan bahkan hilang, sehingga hal ini dapat mempersulit proses pembuktian di pengadilan nantinya.⁹

Terkait penyalahgunaan barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penulis tertarik terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Teddy Minahasa yaitu selaku mantan Kapolda Sumatera sebagai tersangka dugaan kasus peredaran narkoba jenis sabu. Teddy Minahasa diduga mengedarkan narkoba jenis sabu seberat 5 kg yang ditujukan untuk Kampung Bahari, Jakarta. Dari 5 kg sabu, baru 1,7 kg yang sudah diedarkan ke Kampung Bahari, sementara sisanya 3,3 kg sabu lainnya berhasil disita oleh pihak kepolisian. Sementara itu, sabu seberat 5 kg yang diedarkan tersebut merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba pada Kapolres Bukittinggi. Sabu tersebut diduga diambil secara diam-diam oleh anggota Polda Sumatera Barat yaitu Dody Prawiranegara, dan kemudian diganti dengan tawas.

Dody Prawiranegara diminta mengambil seberat 5 kg dari total 41 kg sabu yang hendak dimusnahkan di Kapolres Bukittinggi. Akibat perbuatannya Teddy Minahasa dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pemilik dari narkoba jenis sabu seberat 41 kg tersebut adalah M. Fadhil, Roni Eka Saputra, Noviadi dan Arif Budiman yang ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Sumbar dan Polres Agam. Keempat orang terdakwa tersebut juga dijerat

⁹ Arumni Dede Athia, 2014, *Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan Barang Bukti Di Persidangan*, Jurnal Serambi Hukum, 02 Agustus 2014, Vol. 08, hlm. 252

dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dalam proses penyidikan penyidik tentunya harus mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan memastikan bahwa tersangka benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap suatu tindak pidana. Bukti-bukti yang diperoleh harus dibuat dan dicatat dengan baik, hal inilah yang melatarbelakangi adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan standar operasional yang baik dalam pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri khususnya bagi Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yaitu terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti, mulai tingkat Mabes Polri sampai Polsek/tro/ta dilakukan secara rutin oleh Kasatker dan Kasatfung.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Atau Disita Oleh Penyidik”** pada Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas atau disita oleh penyidik kepolisian?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas atau disita?
3. Apa saja upaya yang dilakukan penyidik untuk menghadapi kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas atau disita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas atau disita oleh penyidik kepolisian.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas atau disita.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik untuk menghadapi kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas atau disita.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya, manfaat penelitian di bagi atas dua kategori yaitu, manfaat teoritis/akademik dan manfaat praktis/fragmatis.¹⁰ Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk memperluas cara berpikir penulis dan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Atau Disita Oleh Penyidik Kepolisian, sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan sumber pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Untuk menerapkan ilmu-ilmu teoritis yang didapatkan selama dibangku perkuliahan dengan penerapannya di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum pidana baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, dan dapat dipergunakan oleh masyarakat luas maupun praktisi hukum sebagai pedoman atau pembanding, terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang

¹⁰ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

penulis teliti yaitu mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Atau Disita Oleh Penyidik Kepolisian.

- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) tentang suatu subjek atau objek, sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan mengandung validitasnya.¹¹ Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹²

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu

:

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto inti berlakunya hukum dari perspektif sosiologis terdapat pada efektivitas hukum.¹³ Penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) berguna untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan dan termasuk

¹¹ Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 24

¹² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 1957, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135

bagaimana proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, yang obyek penelitiannya adalah aspek-aspek hukum tertentu yang bernilai untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun terlebih dahulu secara deduktif, dengan mengkaji data lapangan secara observasi atau eksperimen dan juga melakukan uji hipotesis sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah teori asli itu valid, apakah diperlukan perubahan, atau diperlukan teori baru untuk menggantikan teori lama (teori asli).¹⁴ Demikian pula hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat mengenai sifat-sifat, gejala atau keadaan tertentu baik individu maupun suatu kelompok, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diambil dari penelitian ini adalah :

¹⁴ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 121

¹⁵ *Ibid*, hlm.134

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan berupa dokumen tidak resmi yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti.¹⁷ Dalam penelitian ini, data dari hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan penyidik kepolisian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Atau Disita Oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dikumpulkan dan dicatat oleh penulis.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi serta peraturan perundang-undangan terkait.¹⁸ Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

¹⁸ *Ibid*, hlm. 176

¹⁹ *Ibid*

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor,

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal tentang hukum yang berkaitan dengan objek penelitian,²⁰ yang terdiri dari:

1. Berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian
2. Hasil penelitian sebelumnya
3. Teori-teori atau pendapat ahli hukum

c) Bahan Hukum Tersier, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.²¹

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah:

1) Penelitian Keperpustakaan

Penelitian keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan-bahan tersebut diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki penulis

2) Penelitian Lapangan

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan Penyidik Satresnarkoba pada Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan penulis dengan mempelajari sumber-sumber dokumen yang ada berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah disusun dan terstruktur kepada penyidik satresnarkoba yang menangani perkara yang berkaitan dengan permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Atau Disita Oleh Pihak Penyidik Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan metode editing yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan-kekurangan dari data yang telah dikumpulkan agar dapat diperbaiki kembali. Pengolahan data dengan metode editing juga berguna untuk memeriksa kembali data yang diperoleh dan hasil dari penelitian

yang dilakukan relevan dengan judul penelitian sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.²²

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh kemudian di analisis, menggunakan metode analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

